

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI SYARIAH

St. Nurhaniza S, Sohrah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: *stnurhaniza.s@gmail.com*

Abstrak

Asuransi syariah dalam tata cara dan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Di dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* bertujuan memberikan dana kebajikan untuk saling tolong-menolong antara sesama peserta asuransi syariah yang sedang mengalami dan mendapat musibah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad *tabarru'* pada asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian adalah Empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar. Hasil penelitian ini adalah mengenai Praktik Akad *Tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik akad *tabarru'* tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar melakukan sosialisasi ke pemukiman masyarakat mengenai asuransi syariah khususnya akad *tabarru'*.

Kata Kunci: Akad *Tabarru'*, Asuransi Syariah, Hukum Islam.

Abstract

Sharia insurance in its procedures and operations is based on the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad. In the Islamic insurance contract used is the Tabarru contract. Tabarru contract 'aims to provide benevolence funds to help each other among fellow participants of Islamic insurance who are experiencing and suffering. This research was conducted to find out how the tabarru contract practices on Islamic insurance PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar. This type of research used in this study is qualitative in the form of field research, using the research approach is Empirical. The source of the data of this study was an interview with the leaders and employees of PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar. The results of this study are about the Tabarru Akad Practice 'at PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency and how Islamic law views the practice of the Tabarru contract. The implication of this research is that PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency conducts socialization to community settlements regarding sharia insurance specifically the Tabarru contract.

Keywords: Islamic Law, Sharia Insurance, *Tabarru'* Agreement.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tugas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah swt. Usaha manusia sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan investasi, salah satunya adalah asuransi syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹ Asuransi syariah sendiri dalam tata cara dan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Setiap kegiatan Muamalah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, termasuk asuransi syariah harus menghindari unsur-unsur yang menimbulkan *gharar, maysir*, dan *riba*.² Menyangkut permasalahan di atas tersebut yaitu *gharar, maysir*, dan *riba* dapat diselesaikan dengan benarnya akad. Di dalam asuransi syariah terdapat 2 (dua) akad yang digunakan yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53 tahun 2006 Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.³ Akad *tabarru'* adalah bentuk perjanjian yang dilakukan antara sekelompok orang dengan perusahaan asuransi dengan cara sedekah/hibah hanya semata-mata untuk tolong-menolong sesama peserta asuransi yang mendapat musibah tanpa mengharap imbalan. Di dalam akad asuransi syariah terbagi menjadi 2 (dua) rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru'*.

Dewasa ini banyak lembaga keuangan yang memakai label syariah dalam operasionalnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara kilat tanpa diketahui apakah sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Sehingga hal ini membuat penulis untuk melakukan penelitian. Pada asuransi syariah bernama PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar. Mengenai bagaimana praktik akad *tabarru'* pada asuransi syariah, peserta memiliki peran ganda, yaitu peserta sebagai pemberi dana *tabarru'* sekaligus peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Dengan demikian, peserta sebagai orang yang memberikan dana *tabarru'* secara tidak langsung juga mengharap adanya penggantian apabila suatu saat ia mengalami musibah, karena dana *tabarru'* yang diberikan merupakan dana peserta, padahal yang kita ketahui bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan atas dasar tujuan kebaikan dan tolong menolong karena semata-mata mengharap ridha Allah swt.

Ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang kemudian dapat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan-kesenjangan pada akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Secara teoritis akad *tabarru'* tidak membolehkan adanya pengembalian, akan tetapi secara praktik pada asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* melalui surplus underwriting apabila tidak terjadi klaim. Disamping itu, apabila terjadi

¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

²Tazkia Ashfia, *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah*, (Malang, Jawa Timur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), h. 5.

³Fatwa Dewan Syariah Nasional N0:53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

klaim, peserta juga berhak atas dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta. Adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dengan praktik pada asuransi syariah, maka inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik akad *tabarru'* pada asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Akad *Tabarru'* pada PT Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar

Agency Pruchahaya Kota Makassar merupakan unit usaha syariah milik PT Prudential Life Assurance. Asuransi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah yang universal, seperti kematian, cacat, kebakaran, banjir, dan kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian financial yang disebabkan. Kecelakaan yang dimaksud di atas tidak hanya bergantung pada tindakan sukarelawan, dari penyebab kecelakaan tersebut menuntut asuransi untuk diperlukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan dan situasi manusia.⁴

Karakter utama dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong antar peserta asuransi. Tolong-menolong dalam asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk memberikan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini yang digunakan untuk menolong peserta lain yang sedang mengalami musibah. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam. *tabarru'* pada hakikatnya sama dengan hibah.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Pengawasan tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan Syariah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan akad *tabarru'* agar sesuai dengan prinsip syariah mengeluarkan Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Syahril selaku Agency Director (AD): “prudential di awasi oleh dewan syariah nasional pasti dibawahi oleh majelis ulama.”⁵

Hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada PT Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar dalam menjalankan akad tersebut di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan tentu

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 317.

⁵ Hasil wawancara dengan Nur Syahril selaku Agency Director (AD), Pada Tanggal 16/12/2019 di Kantor Agency Pruchahaya Kota Makassar.

pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Syahril selaku Agency Director (AD): “kita menggunakan 2 akad yang satu itu adalah akad *tabarru*’, akad *tabarru*’ itu adalah akad yang memikat antara nasabah dengan nasabah, kemudian adalah yang namanya akad tijarah. akad tijarah itu adalah akad bisnis, jadi uang nasabah itu nanti terbagi 2 karena kita unit link jadi uang nasabah yang masuk di alokasikan untuk asuransi itu maka diikat oleh akad *tabarru*, kemudian akad yang masuk untuk sever atau bisnisnya diikat oleh akad tijarah jadi akad antara perusahaan dengan peserta.”

Akad *tabarru*’ telah digunakan pada semua produk asuransi syariah, sehingga dapat dikatakan di PT Prudential Life Assurance Agency Prucabaya Makassar sudah menerapkan ketentuan dari angka 1 (satu) bagian pertama hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru*’ Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad *tabarru* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari M. Syakir Sula yang menyatakan bahwa akad *tabarru*’ merupakan akad yang mendasari kontrak asuransi syariah.⁶

Hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa akad yang digunakan pada prudential agency prucabaya ada 2 yaitu, akad *tabarru* dan akad tijarah. Akad *tabarru* adalah bentuk akad yang dilakukan antara sesama peserta asuransi dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersil. Sedangkan akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ilham Jaya selaku Agency Director (AD): “Dana *tabarru*’ itu dana hibah yang dikumpulkan untuk kemudian saling membantu diantara sesama peserta atau dana tolong menolong.”⁷

Hasil wawancara dengan bapak Ilham Jaya mengenai pengertian akad *tabarru*’ secara substansial sama dengan pengertian *tabarru*’ yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru*’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Yusuf Qardhawi mendefinisikan *tabarru*’ sama dengan hibah. *Tabarru*’ secara fiqhiyah masuk dalam kategori akad hibah.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dana *tabarru*’ adalah kumpulan iuran *tabarru*’/dana hibah atau pemberian dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dan perusahaan memberikannya kepada peserta secara hibah dan ikhlas tanpa meminta imbalan. Jadi dalam pelaksanaan akad *tabarru*’ ini yang terlibat adalah nasabah atau peserta saja, karena pihak perusahaan hanya sebagai pengelola dari dana *tabarru* yang terkumpul tersebut. Ini dipergunakan untuk pembayaran klaim manfaat asuransi syariah.

Tujuan dari dana *tabarru*’ adalah memberikan dana kebajikan yang disertai dengan niat keikhlasan untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi

⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 226.

⁷Hasil Wawancara dengan bapak Ilham Jaya selaku Agency Director (AD), Pada Tanggal 23/12/2019 di Kantor Agency Prucabaya Makassar

syariah apabila di antaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, sehingga bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong. Pihak (peserta) asuransi syariah yang menolong dengan niat yang ikhlas, tidak berhak meminta imbalan apapun kepada yang peserta yang terkena musibah.

Pada akad *tabarru'* besaran suatu premi berapa jumlah persentasenya itu dihitung oleh aktuaria tersendiri bergantung dari berapa besar manfaat yang diambil untuk program asuransinya, semakin tinggi risiko seseorang akan semakin tinggi juga premi yang dibayar, jadi setiap orang berbeda risiko dan berbeda pula iurannya.⁸

Dengan adanya akad *tabarru'* peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan pihak perusahaan sebagai pengelola untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana untuk dikelola dan di manfaatkan untuk membantu peserta lain apabila mengalami kerugian, akad *tabarru'* ini memiliki prinsip saling menanggung antara sesama peserta asuransi lainnya.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Tabarru'* di PT Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar

Hukum Islam memandang bahwa asuransi syariah (*takaful, ta'awun, tadhamun*) merupakan saling memikul risiko diantara sesama anggota atau peserta asuransi sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling memikul risiko dilakukan atas dasar saling-tolong menolong dalam kebajikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana hibah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Prinsip tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah swt. pada bab sebelumnya QS. Al-Maidah/5:2.

Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong-menolong dalam kebaikan, konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong-menolong yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko.

Fenomena asuransi syariah berbasis takaful adalah fenomena yang unik di tengah arus ekonomi, sistem asuransi syariah memungkinkan perolehan manfaat yang lebih baik. Terkait hal tersebut, semangat solidaritas dipupuk melalui iuran kebajikan (*tabarru'*) peserta asuransi syariah semakin banyak peserta asuransi semakin banyak pula dana *tabarru'*. Sistem *tabarru'* dengan bagi hasil mudharabah yang ditetapkan dalam pola operasional asuransi PT Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar mengharuskan adanya transparansi di dalam status dana dan pengelolaannya.

Dalam menjalankan kegiatan asuransi PT Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini berfungsi mengawasi kinerja perusahaan asuransi syariah dan memastikan konsep syariah Islam berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), semua perusahaan asuransi wajib menjalankan operasionalnya berlandaskan pada fatwa tersebut. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar dalam melaksanakan praktik akad *tabarru'* sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan

⁸Hasil Wawancara dengan bapak Nur Syahril selaku Agency Director (AD), Pada Tanggal 16/12/2019 di Kantor Agency Pruchahaya Makassar

berpedoman pada FATWA No. 53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH. Dan dalam praktik dan transaksi akad tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu: *maysir*, *ghararr*, dan *riba*, karena dalam praktiknya PT Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar selalu terbuka kepada para peserta asuransi dan berlaku adil.

Pelaksanaan akad tabarru' dalam praktiknya di PT Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sebab dalam praktik akad tabarru' tersebut akad, jumlah premi, sumber dana, jangka waktu, serta sumber klaim semua jelas atas kesepakatan kedua belah pihak (antara peserta dan perusahaan) atau penanggung dan tertanggung. Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan tabarru'.

Tidak adanya unsur *gharar* dapat dilihat dari adanya kejelasan sumber dana untuk membayar setiap klaim yang diambil dari rekening khusus dana tabarru', rekening tabungan dan penginvestasian. Sedangkan unsur *maysir* atau judi tidak pula terdapat di dalam praktik akad tabarru' PT Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar karena tidak adanya peserta yang satu untung dan yang satu rugi. Dan tidak adanya unsur *riba*, karena dana tabarru' yang bersumber dari peserta akan dibagikan kembali sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dengan sistem bagi hasil, dan juga jika ada kelebihan atau disebut surplus *underwriting*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Praktik akad tabarru' di PT Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar, bertujuan untuk saling tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan komersil. Dana tabarru' diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana tersebut secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami risiko, kemudian dana klaim diambil dari rekening khusus dana tabarru'.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik akad tabarru' di PT Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar, tidak mengandung 3 unsur yang di dalarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Karena praktik akad tabarru' di Prudential Agency Prucahaya Makassar telah memenuhi persyaratan diantaranya akad, jumlah premi, sumber dana, jangka waktu, serta sumber klaim semua jelas atas kesepakatan kedua belah pihak (antara peserta dan perusahaan) atau penanggung dan tertanggung. Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan tabarru' Serta praktik akad tabarru' di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan berpedoman pada Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Skripsi

Tazkia Ashfia, *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah*, (Malang, Jawa Timur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Wawancara

Hasil wawancara dengan Nur Syahril selaku Agency Director (AD), Pada Tanggal 16/12/2019 di Kantor Agency Prucahaya Kota Makassar.

Hasil Wawancara dengan bapak Ilham Jaya selaku Agency Director (AD), Pada Tanggal 23/12/2019 di Kantor Agency Prucahaya Makassar.

Website

<https://DSN-MUI.or.id>

<http://malaya01.blogspot.com/2013/03/akad-tabarru-akad-yang-digunakan-dalam.html>

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 53/DSN-MUI/III/2006.